

# Analisis Yuridis terhadap Perjanjian bagi Hasil Tanah Pertanian di Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur, Indonesia

Rico Fransiscus Afrillyan Hutahuruk Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia  
Sigit Irianto Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

## *Abstract*

Perjanjian bagi hasil tanah pertanian dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, tidak dapat dilaksanakan oleh masyarakat petani. Kabupaten Ngawi yang masyarakatnya bermatapencaharian di bidang pertanian, masih melaksanakan perjanjian bagi hasil tanah pertanian, tetapi tidak didasarkan pada UU tersebut. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris, spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, sumber data adalah data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data dengan wawancara, dan studi kepustakaan, dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian: 1) Pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Kabupaten Ngawi tidak berdasarkan Undang-undang Bagi Hasil, tetapi berdasarkan hukum adat. Bentuk perjanjian tidak tertulis berdasarkan kesepakatan para pihak, tidak ada saksi dan tidak dilakukan dihadapan Kepala Desa, serta tidak ada ketentuan jangka waktu berakhirnya perjanjian. 2) Hambatan yang timbul adalah bahwa para petani tidak mengetahui adanya undang-undang dan berdasarkan kebiasaan setempat berasaskan kepercayaan. 3). Peraturan ke depan hendaknya harus mengindahkan nilai-nilai hukum adat, yang bersifat konkrit dan kontan dan undang-undang bagi hasil tanah pertanian seharusnya diganti.

## *Keywords*

Perjanjian Bagi Hasil; Perjanjian Tidak Tertulis; Tanah Pertanian; Analisis Yuridis

## PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara agraris dan sebagian besar penduduknya adalah petani, maka seharusnya lahan untuk pertanian sangat luas dan setiap petani mempunyai lahan sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kepemilikan lahan pertanian bagi setiap petani merupakan indikator kesejahteraan petani. Kenyataan yang ada di masyarakat bahwa tanah sebagai lahan pertanian sangat terbatas, termasuk juga terbatasnya kepemilikan sawah oleh petani.

Terbatasnya lahan pertanian mendorong banyaknya petani penggarap yang mengerjakan tanah orang lain, dan salah satunya dengan perjanjian bagi hasil. Keterbatasan kepemilikan tanah menempatkan pemilik tanah pada posisi yang lebih tinggi dibanding penggarap,

sehingga para penggarap cenderung berusaha untuk memperoleh kepercayaan untuk menggarap tanah pertanian milik pemilik tanah dengan menyetujui perjanjian yang ditetapkan oleh pemilik dalam perjanjian bagi hasil.

Bagi Hasil tanah pertanian merupakan pemanfaatan tanah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil (Undang-Undang Bagi Hasil), Pasal 1 huruf c, d dan e pada prinsipnya mengatur:

- 1) Perjanjian bagi-hasil atau dengan nama apapun, antara penggarap dengan pemilik dan hasilnya dibagi untuk kedua pihak.
- 2) Hasil pertanian dikurangi biaya untuk bibit, pupuk, ternak serta biaya untuk menanam dan panen;

1) Petani, ialah orang yang menggarap tanah pertanian.

Perjanjian bagi hasil adalah suatu bentuk perjanjian antara pemilik dan penggarap lahan pertanian, dengan pembagian hasilnya didasarkan pada kesepakatan bersama. (Harsono, 1997: 116) Rumusan ini agak berbeda dengan rumusan dalam Undang-Undang Bagi Hasil, karena dalam undang-undang disebutkan secara lebih rinci tentang biaya untuk bibit, pupuk, ternak serta biaya untuk menanam dan panen. Konsiderans Undang-Undang Bagi Hasil menegaskan bahwa agar setiap pembagian harus berdasarkan kedudukan hukum yang layak antara penggarap dengan pemilik, dan mengatur tentang hak-hak dan kewajiban secara adil (Chomzah, 2002).

Undang-Undang Bagi Hasil telah mengatur banyak hal dan salah satu tujuannya adalah untuk melindungi petani penggarap, namun undang-undang ini sulit dilaksanakan karena tidak sejalan dengan pola kehidupan masyarakat petani (Abdurrahman, 1970). Faktor-faktor kesulitan yang dihadapi petani penggarap cukup besar, antara lain tentang pembuatan perjanjian secara tertulis dan jangka waktu perjanjian minimal 3 tahun untuk tanah sawah dan bagi tanah-kering sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun. Periksa Pasal 4 ayat (1) dibuat tertulis dihadapan Kepala Desa dan dengan dua orang saksi. dari pihak pemilik dan penggarap lahan pertanian. Kenyataan di masyarakat, bahwa pada umumnya warga masyarakat tidak membuat perjanjian tertulis dan tidak melibatkan pihak ketiga. Dasar pertimbangan awalnya adalah bahwa perjanjian bagi hasil tanah pertanian

itu bersifat pribadi berlandaskan tolong-menolong paa pihak dengan memberikan sebagian hasil sebagai imbalan.

Pada saat sekarang, perjanjian bagi hasil tersebut dirasakan semakin berkurang nilai kekeluargaan dan kegotong-royongannya. Salah satu penyebab keadaan tersebut pengaruh ukuran ekonomis dan semakin banyaknya petani penggarap yang datang dari luar daerahnya. Petani penggarap lebih banyak jumlahnya dan posisi tawar petani penggarap seringkali lebih rendah kedudukannya, sehingga terpaksa menerima syarat perjanjian yang telah ditentukan oleh pihak pemilik tanah, meskipun hasil yang diterima tidak sebanding dengan tenaga dan biaya yang dikeluarkan. Pada sisi lain terdapat juga daerah yang kekurangan penggarap lahan pertanian, karena banyak yang beralih ke pekerjaan lain.

Perlindungan terhadap posisi petani penggarap sebenarnya telah dituangkan dalam Undang-Undang Bagi Hasil, namun pelaksanaannya semakin rumit manakala memperhatikan Pasal 7 Undang-Undang Bagi Hasil yang intinya menegaskan bahwa adanya penetapan bagi hasil dari Bupati kepala daerah, dengan memperhatikan jenis tanaman, keadaan tanah, kepadatan penduduk, zakat dan tradisi adat setempat. Hasil penetapan bupati diberitahukan kepada Badan Pemerintah Harian dan DPRD.

Daerah Swatantra sekarang adalah setingkat kabupaten, dan berdasarkan bentuk perjanjian bagi hasil yang lebih mengedepankan kepentingan para pihak secara individual, maka penetapan pembagian hasil tanah pertanian oleh pihak yang berwenang tidak mungkin dapat diwujudkan.

Salah satu wilayah kabupaten yang masyarakatnya masih menerapkan perjanjian bagi hasil tanah pertanian adalah Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Ngawi termasuk daerah pertanian, karena sebagian besar penduduknya bercocok tanam. Di wilayah pedesaan di kabupaten Ngawi masih banyak adanya perjanjian bagi hasil pertanian.

### RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Kabupaten Ngawi?
2. Hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil tersebut?
3. Bagaimana pengaturan perjanjian bagi hasil yang lebih adil dimasa yang akan datang?

### KAJIAN PUSTAKA

#### Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Berdasarkan Hukum Adat

Perjanjian bagi hasil termasuk hukum harta kekayaan utamanya transaksi-transaksi yang menyangkut dengan tanah. Transaksi menyangkut tanah adalah persetujuan dua pihak, dimana perjanjian pokoknya bukan bidang tanahnya melainkan hubungan kerja, dimana tanah tersebut menjadi penyerta dalam persetujuan (Koestiati, 1989: 63).

Ter Haar, menyebutkan bahwa perjanjian paruh hasil tanam adalah:

“Suatu perjanjian yang terkenal dan lazim dalam segala lingkungan-lingkungan hukum, dengan alasan bahwa pemilik tanah tidak berkesempatan atau tidak ada

kemauan untuk mengerjakan sendiri tanahnya sampai berhasil” (Koestiati, 1989: 102).

Perjanjian bagi hasil tidak dapat dilepaskan dengan pengaturan tentang pertanahan meskipun didalamnya menyangkut perjanjian kerja, karena salah satu pihak bekerja untuk orang lain atau orang lain tersebut mempekerjakan seseorang untuk menggarap tanahnya. Bagi hasil tanah pertanian ini terjadi karena pemilik tidak mempunyai kesempatan untuk mengerjakan tanahnya sendiri tetapi berkeinginan untuk menikmati hasil tanah tersebut, maka ia dapat mengadakan perjanjian dengan pihak-pihak tertentu untuk mengerjakan tanah tersebut dengan mendapatkan sebagian dari hasilnya sebagai upah atas jerih payahnya.

Perjanjian bagi hasil tanah pertanian terdapat 3 (tiga) faktor utama (Koestiati, 1989: 37), yaitu:

1. Dasarnya  
Pemilik tanah tidak ada kesempatan atau semangat untuk mengusahakannya sendiri sampai berhasilnya, oleh karena itu dibuat perjanjian dengan orang lain supaya mengolah atau dikerjakan, ditanami dan memberikan sebagian dari hasil panennya kepada pemilik tanah.
2. Fungsinya  
Memproduktifkan milik tanah tanpa mengusahakan sendiri dan memproduktifkan tenaga kerja tanpa memiliki tanah.
3. Objeknya  
Objeknya bukan tanah tetapi adalah tenaga kerja dan tanaman.

Pada dasarnya perjanjian bagi hasil tanah pertanian didasarkan pada sistem hukum adat, karena didasarkan pada nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Sifat konkrit dan kontan mewarnai perjanjian bagi hasil ini memang nyata-nyata ada wujudnya yaitu adanya tanah pertanian yang dikerjakan dan juga sifat tidak tertulis dengan landasan saling mempercayai.

Besarnya imbalan bagi hasil yang menjadi hak pemilik atau penguasa tanah dan hak penggarap tidak ada ketentuan yang pasti dalam hukum adat. Hal ini tergantung pada persetujuan kedua belah pihak berdasarkan hukum adat yang berlaku di daerah itu. Istilah yang ada, khususnya di pulau Jawa adalah maro, dan mertelu, artinya hasilnya disepakati dengan membagi dua atau dibagi tiga siapapun yang menerima pembagian itu.

Jangka waktu dalam perjanjian bagi hasil didasarkan pada kesepakatan para pihak, dan tidak selalu ada ketentuan yang pasti, artinya waktunya dapat disepakati sambil berjalannya perjanjian bagi hasil. Perjanjian bagi hasil dapat berakhir atau diakhiri sesudah setiap panen, atau tergantung pada kesepakatan pemilik tanah dengan penggarap, dan ada kalanya berlangsung turun-temurun kepada ahli warisnya.

### **Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960**

Pasal 1 huruf c Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil, disebutkan bahwa pengertian perjanjian bagi hasil adalah:

“Perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada suatu pihak dan seorang atau badan hukum pada lain pihak yang dalam undang-undang ini disebut penggarap berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian diatas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak”.

Menurut Hadikusuma Pengertian Perjanjian Bagi hasil adalah: “sebagai asas umum dalam hukum adat. Apa bila seseorang menanami tanah orang lain dengan persetujuan atau tanpa persetujuan, berkewajiban menyerahkan sebagian hasil tanah itu kepada pemilik tanah. Asas ini berlaku tidak saja pada tanah kosong, tanah ladang, tanah kebun, atau tanah sawah tetapi juga untuk tanah perairan perikanan dan perternakan” (Hadikusuma, 1979: 142).

Perjanjian bagi hasil pertanian sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil adalah:

- a. Dibuat secara tertulisan antara pemilik dan penggarap;
- b. Dihadapan kepala desa dengan dua orang saksi dari pemilik dan penggarap;
- c. Disahkan oleh Camat;
- d. Diumumkan oleh kepala desa.

Perjanjian itu akan menimbulkan hak dan kewajiban pemilik dan penggarap. Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian:

Hak dan kewajiban pemilik tanah pertanian antara lain:

1) Hak pemilik tanah pertanian:

- Menerima bagian hasil yang ditetapkan menurut besarnya imbalan yang telah ditetapkan yaitu satu bagian pemilik dan satu bagian penggarap.
- Menerima kembali tanah dari penggarap apabila jangka waktunya perjanjian bagi hasil telah berakhir.

2) Kewajiban pemilik tanah:

Menyerahkan tanah yang dibagi hasilnya untuk diusahakan atau dikerjakan oleh penggarap serta membayar pajak atas tanah tersebut.

3) Hak dan kewajiban penggarap dalam perjanjian bagi hasil:

- Hak penggarap: Selama waktu perjanjian berlangsung penggarap berhak mengusahakan tanah yang bersangkutan dan menerima bagian dari hasil tanah sesuai dengan imbalan yang ditetapkan.
- Kewajiban penggarap: a) Menyerahkan bagian yang menjadi hak milik tanah; b) mengembalikan tanah pemilik apabila jangka waktunya perjanjian bagi hasil berakhir dalam keadaan baik.

Jangka waktu lamanya perjanjian dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 diatur dalam Pasal 4 yang menyatakan bahwa : Perjanjian bagi hasil diadakan untuk jangka waktu yang dinyatakan didalam surat perjanjian bagi hasil. Dengan ketentuan bahwa untuk tanah sawah sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan untuk tanah kering sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.

Dalam hal-hal khusus, yang ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Muda Agraria, Camat dapat mengizinkan diadakannya perjanjian dengan jangka waktu kurang dari ketentuan umum yaitu untuk tanah yang biasanya dikerjakan sendiri oleh pemiliknya.

Pada waktu berakhirnya perjanjian bagi hasil, diatas tanah yang bersangkutan masih terdapat tanaman yang belum dapat dipanen maka perjanjian tersebut berlaku terus sampai tanaman itu dapat dipanen. Tetapi perjanjian itu tidak boleh lebih dari satu tahun. Perjanjian ini cukup diberitahukan kepada kepala Desa setempat, tidak perlu harus mengadakan perjanjian baru.

Menurut Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 1980 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, cara pembagian imbalan bagi hasil adalah pasal 4 ayat (1) mengatur mengenai besarnya bagian hasil tanah sebagai berikut:

- a. 1 (satu) bagian untuk penggarap dan 1 (satu) bagian untuk pemilik bagi tanaman padi yang ditanam di sawah.
- b. 2/3 (dua pertiga) bagian untuk penggarap serta 1/3 (satu pertiga) bagian untuk pemilik bagi tanaman palawija di sawah dan padi yang ditanam diladang kering.

Pengaturan hasil dilakukan dengan perhitungan hasil bersih, yaitu dari hasil kotor dikurangi biaya-biaya yang timbul, seperti benih, pupuk ternak, menanam, panen dan zakat.

Berakhirnya perjanjian bagi hasil menurut Undang-Undang Bagi hasil adalah disebabkan karena:

- a. Jangka waktu telah berakhir;
- b. Kesepakatan para pihak;

- c. dengan izin kepala desa atau tuntutan pemilik;
- d. Tanahnya musnah.

## METODE PENELITIAN

Metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris untuk melihat pelaksanaan perjanjian bagi hasil pertanian. Datanya adalah data primer, yang diperoleh secara langsung dari para responden melalui penelitian lapangan, dan data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumen/pustaka. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, dengan populasi dan samplingnya adalah orang-orang yang terlibat dalam perjanjian bagi hasil pertanian di Kabupaten Ngawi, dengan menggunakan teknik purposive sampling. Sampelnya adalah petani yang memiliki tanah pertanian maupun petani penggarap lahan pertanian.

Kabupaten Ngawi terdiri dari 19 Kecamatan dan 217 Desa, dari 19 Kecamatan dipilih 3 (tiga) Kecamatan yang menjadi sampel. Setiap Kecamatan masing-masing dipilih 3 Desa yang masyarakatnya sering melakukan perjanjian bagi hasil tanah pertanian.

Setiap desa diambil 6 (enam) responden yang terdiri dari 3 orang pemilik tanah dan 3 orang petani penggarap, dan jumlah responden sebanyak 54 orang. Informan dalam penelitian ini yaitu Kepala Kecamatan, Kepala Desa dan tokoh-tokoh masyarakat yang berada tempat penelitian. Metode analisis data adalah analisis kualitatif untuk menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari

sebagai suatu yang utuh (Fajar dan Ahmad, 2010: 192).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pelaksanaan Perjanjian bagi Hasil Tanah Pertanian di Kabupaten Ngawi

Adanya perjanjian bagi hasil di Kabupaten Ngawi dapat berdasarkan permintaan pemilik sawah ataupun dapat pula berdasarkan permintaan penggarap sawah. Secara garis besar dapat dipetakan sebagai berikut:

- 1) Bagi Pemilik Sawah
  - a) Tidak ada waktu.
  - b) Tidak cukup tenaga.
  - c) Faktor kemanusiaan.
- 2) Bagi Penggarap Sawah
  - a) Tidak memiliki tanah garapan.
  - b) Tanah milik penggarap sangat terbatas.
  - c) Tidak mempunyai pekerjaan atau keahlian lain.
  - d) Untuk mendapatkan hasil tambahan.

Pemilik sawah pada umumnya adalah orang yang sudah mempunyai cukup harta dan mempunyai pekerjaan lain, sehingga tidak mempunyai cukup waktu untuk mengolah sawahnya, dapat menawarkan pada penggarap untuk menggarap sawahnya. Pada umumnya para penggarap adalah orang yang tidak mempunyai lahan sawah atau lahan sawahnya terbatas, baik dari masyarakat sekitar maupun ada yang datang dari luar daerahnya.

Pelaksanaan perjanjian bagi hasil pertanian tidak dapat dilepaskan dari faktor musim dalam menentukan besarnya pembagian hasil. Perjanjian bagi hasil yang dilaksanakan pada waktu musim hujan, maka hasilnya adalah "maro", yaitu masing-masing

memperoleh separo dari hasil panen, dan jika dilaksanakan pada waktu tidak musim hujan, maka hasilnya dibagi dengan sistem mertelu, artinya pihak pemilik memperoleh satu pertiga dan pihak penggarap memperoleh dua pertiga.

Pelaksanaan perjanjian bagi hasil di Kabupaten Ngawi masih mendasarkan kepada hukum adat atau kebiasaan setempat dan turun temurun atas dasar kesepakatan dan kepercayaan yang dilandasi untuk saling membantu atau tolong menolong. Bentuk Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di Kabupaten Ngawi adalah tidak tertulis atau dalam bentuk lisan yang disepakati berdasarkan hasil musyawarah. Kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak berdasarkan rasa saling percaya, rasa kekeluargaan, dan rasa gotong royong serta tidak melibatkan adanya saksi (Joko, Wawancara, Petani Penggarap, 2017). Bentuk perjanjian secara lisan ini berbeda dengan Undang-undang Bagi Hasil yang mengharuskan dibuat secara tertulis. Pasal 3 nya menyatakan:

"Perjanjian bagi hasil harus dibuat pemilik dan penggarap secara tertulis di hadapan Kepala Desa dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing untuk pemilik dan penggarap. Perjanjian tersebut memerlukan pengesahan Camat, dan pada tiap-tiap rapat Desa, Kepala Desa mengumumkan semua perjanjian bagi hasil yang sudah disahkan".

Proses normatif ini sangat menyulitkan pelaksanaannya di lapangan, selain sangat

menyulitkan para pihak, juga membutuhkan waktu untuk perwujudan perjanjian tersebut serta sifat perorangan melekat pada perjanjian bagi hasil, sehingga tidak perlu pengesahan dari pihak yang berwenang. Birokrasi ini juga dapat mengundang permasalahan baru dengan pengeluaran biaya-biaya tambahan, baik resmi maupun tidak resmi. Pengumuman oleh Kepala desa tentang pengesahan perjanjian bagi hasil juga tidak menguntungkan para pihak, karena penggarap dapat datang dari luar desa dan para pihak tidak memperoleh keuntungan apapun dari hasil pengumuman tersebut.

Pengaturan selanjutnya adalah dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 13 tahun 1980 Pedoman Pelaksanaan Undang-undang Nomor 2 tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil. Pasal 4nya menegaskan bahwa satu bagian penggarap dan satu bagian pemilik, 2/3 bagian untuk penggarap serta 1/3 (satu pertiga) bagian untuk pemilik bagi tanaman padi yang ditanam di sawah kering.

Pengaturan ini tidak membedakan antara musim penghujan dengan musim kemarau, dalam praktiknya di lapangan hasil musim penghujan dan musim kemarau itu berbeda dan bagi hasilnya pun berbeda, secara prinsip lebih menguntungkan petani penggarap karena ada perbedaan musim, yaitu musim penghujan dan tidak musim penghujan.

Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian Nomor 211 Tahun 1980 Nomor 714/Kpts/Um/9/1980 tentang Pedoman Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1980 mengatur besarnya bagi hasil

pertanian dengan menggunakan rumus-rumus.

Tahun dalam pengaturan bagi hasil adalah tanaman, bukan tahun kelender, karena dengan adanya ketentuan mengenai jangka waktu ini maka penggarap akan memperoleh tanah garapan dalam waktu yang layak, dan hasil maksimal yang dapat diwujudkan. Perhitungan dengan rumus tersebut tidak pernah dilaksanakan dalam perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Kabupaten Ngawi. Warga masyarakat tetap berpegang pada rumus yang sudah turun temurun dengan istilah maro dan mertelu, serta tidak melibatkan pihak lain, utamanya aparat desa.

Jangka waktu untuk tanaman sawah adalah tiga tahun dengan pertimbangan bila sawah dan pengolahan dengan menggunakan pupuk, terutama pupuk hijau yang ditanam pada tanah pertanian, maka daya pupuk ini baru berkerja dan baru dapat dirasakan oleh tanaman pada tahun kedua, atau bahkan pada tahun ketigapun pengaruh pupuk pada tanaman dimungkinkan masih ada. Jangka waktu tanah kering maksimum lima tahun, karena pada tanah kering sebelum ditanami harus diperbaiki dahulu keadaan tanahnya.

Jangka waktu perjanjian bagi hasil dalam hukum adat ditetapkan oleh kedua belah pihak, dan tidak ada ketentuan yang pasti. Pada umumnya perjanjian bagi hasil ini berakhir atau diakhiri sesudah setiap panen, tergantung pada kesepakatan pemilik tanah atau penguasa tanah dengan penggarap, dan ada kalanya berlangsung turun menurun (Sudiyat, 1981: 113).

Instruksi Presiden yang kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan bersama

Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian ini menyangkut perhitungan di Kabupaten/ Kota dan juga Kecamatan. Ketentuan ini juga harus diatur lebih lanjut dalam Ketetapan Bupati/ Walikota, dengan melihat faktor keberhasilan panen di suatu daerah di Kabupaten/ Kota tersebut. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka seharusnya cara pembagian imbalan harus diatur dalam ketentuan Bupati Ngawi, sementara ketentuan tersebut tidak pernah ada, karena penetapan cara pembagian bagi hasil dengan perhitungan menurut Keputusan Bersama Menteri ini sulit dilaksanakan di masyarakat. Masyarakat sudah mempunyai tata cara perhitungan dan pembagian bagi hasil tanah pertanian, dan hal ini sudah turun temurun serta tidak pernah muncul sengketa yang masuk ke pengadilan. Sengketa yang timbul dalam bagi hasil tanah pertanian cukup diselesaikan para pihak, dan apabila belum ada titik temu, maka dapat meminta pihak ketiga atau kepala desa sebagai penengah. Pada umumnya apabila terjadi perselisihan paham, maka perjanjian bagi hasil tidak berlanjut untuk tahap berikutnya atau atas persetujuan kedua belah pihak, perjanjian berakhir sebelum waktunya.

Masyarakat tidak mengetahui bahwa perjanjian bagi hasil tanah pertanian yang diatur dalam Undang Undang dan seharusnya dibuat secara tertulis, dengan melibatkan saksi dan harus melaporkan mulai dari desa sampai ke Kecamatan terus ke Kabupaten. Pembagian hasil dalam perjanjian bagi hasil tanah pertanian besarnya didasarkan pada kesepakatan para pihak. Menurut Lasimin (Lasimin, Wawancara, Kepala Desa, 2017) dan juga Kasir (Kasir, Wawancara, Warga Masyarakat, 2017):



“perjanjian bagi hasil padi menggunakan sistem “maro” dan “mertelu”. Sistem “maro” dipakai untuk tanaman di sawah saat musim penghujan sedangkan “mertelu” untuk tanaman yang ditanam di sawah tanpa ada hujan”. Selanjutnya menurut Nyonya Kartini, (Nyonya Kartini, Wawancara, Pemilik Sawah, 2017) “pemilik sawah mempunyai beban menanggung bibit, pupuk dan bawon, di luar itu menjadi tanggung jawab penggarap. Bawon artinya adalah pembagian upah menuai padi yang berdasarkan banyak sedikitnya padi yang dipotong, artinya kalau biaya terlalu besar petani pemilik ikut menanggung besarnya biaya. Ukuran besar kecilnya biaya tergantung kesepakatan par pihak. Pada musim kemarau, biaya produksi di tanggung penggarap, pemilik hanya menerima bersih saja”.

Menurut Purwanto (Purwanto, Wawancara, Petani Penggarap, 2017): “kewajiban petani penggarap hanya mengerjakan tanah yang diberikan pemilik, dan menerima bagian sesuai dengan imbalan yang telah disepakati. Kewajiban untuk membiayai biaya produksi sesuai kesepakatan jika pembagiannya maro biaya dibagi dua jika mertelu biaya ditanggung petani penggarap yang nantinya akan memperoleh dua pertiga dari hasil panen”.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian bagi hasil pada perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Kabupaten Ngawi tidak sesuai dengan Undang Undang Bagi Hasil, karena penerapan dapat berbeda sesuai dengan kesepakatan para pihak. Petani pemilik dimungkinkan hanya menyediakan tanah sawahnya saja, tidak ada atribut lain yang menjadi tanggungjawabnya.

Hasil penelitian diatas memberikan hasil sebagai berikut:

- 1) Hak dan kewajiban dari pemilik tanah adalah:
  - a) Memberikan ijin pada calon penggarap untuk mengelolah tanah.
  - b) Membayar biaya produksi 50% dari jumlah biaya produksi jika pembagiannya menggunakan sistem “maro”.
  - c) Menerima bagian hasil panen yang telah disepakati, dan tidak menyediakan fasilitas apapun kecuali tanahnya.
  - d) Membayar pajak tanah.
  - e) Membayar sumbangan (swadaya) untuk pengairan dan pupuk bila diperjanjikan pada penggarap.
- 2) Hak dan kewajiban bagi penggarap tanah adalah:
  - a) Menerima tanah untuk ditanami padi.
  - b) Menerima bagian hasil panen yang telah disepakati.
  - c) Membayar 50% biaya produksi dari jumlah biaya produksi jika pembagiannya “maro”, jika “mertelu” penggarap menanggung semua biaya produksi dan pemilik hanya menerima bersih hasil pertanian.
  - d) Tidak memindahtangankan pengelolaan tanah pada orang lain tanpa ijin pemilik tanah.
  - e) Menyerahkan kembali pada pemilik tanah setelah panen, kecuali diperpanjang.

Di Kabupaten Ngawi dari hasil penelitian diketahui bahwa masalah jangka waktu perjanjian bagi hasil umumnya tidak dibicarakan pada saat mengadakan

perjanjian, tetapi pada waktu hampir selesai pekerjaan Apabila tidak dibicarakan, maka perjanjian akan berakhir dengan sendirinya setelah selesai panen. Hal terpenting dalam perjanjian ini adalah selama kedua belah pihak masih baik hubungannya, maka perjanjian tetap berlangsung, meskipun sudah panen. Hasil wawancara dengan Nyonya Lilik (Lilik, Wawancara, Pemilik Sawah, 2017) menegaskan hal tersebut, yaitu: "Tanah sawah milik saya sudah dikerjakan oleh penggarap selama 4 tahun, dan saya memintanya untuk terus menggarapnya karena saya senang dengan hasil garapannya". Hasil wawancara dengan Bapak Sujinah (Sujinah, Wawancara, Pemilik Sawah, 2017), yang menyatakan sebagai berikut "Sawah saya yang "maro" dan "mertelu" dengan penggarap letak sawah itu jauh dari tempat tinggal saya. Sudah tujuh kali panen saya percaya pada orang itu untuk "maro dan "Mertelu" sawah saya. Panen yang ketujuh itu saya baru mengetahui kalau pihak penggarap selama ini tidak membagi hasilnya sesuai dengan kesepakatan. Perjanjian saya akhiri dan saya membuat perjanjian bagi hasil dengan penggarap lain". Hasil wawancara dengan Bapak Sujinah berbeda dengan yang diungkapkan Bapak Saring (Saring, Wawancara, Petani Penggarap Sawah, 2017) yang menyatakan bahwa "Saya sudah mengerjakan sawah dengan sebaik mungkin, tetapi pihak yang mempunyai sawah selalu saja menyepelkan dengan hasil panen yang saya kerjakan. Pihak pemilik sawah juga tidak mau menyumbang biaya produksi sesuai kesepakatan".

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam perjanjian bagi hasil tanah pertanian

juga terjadi konflik kepentingan para pihak yang didasarkan pada untung rugi, namun konflik itu diselesaikan secara kekeluargaan dan tidak menjadi kasus hukum. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tidak ada satupun responden, baik petani pemilik maupun petani penggarap yang menyatakan bahwa perjanjian bagi hasil pertanian dibuat secara tertulis serta jangka waktunya ditentukan sendiri oleh para pihak. Artinya perjanjian bagi hasil tersebut dapat berjalan satu tahun atau bertahun-tahun sesuai dengan kesepakatan para pihak. Faktor lebih penting adalah selama kedua belah pihak masih saling percaya dan mempunyai hubungan yang baik, dalam arti selama pemilik sawah masih menginginkan tanah yang digarap oleh penggarap yang sama, maka perjanjian bagi hasil tetap berlangsung, dan tidak ada pembaharuan perjanjian. Apabila sudah muncul ketidakpercayaan satu dengan yang lain, maka perjanjian berakhir setelah selesai panen.

Beberapa hal yang penting sebagai temuan penelitian, bahwa konflik kepentingan tetap muncul dalam perjanjian bagi hasil pertanian, dan tidak selamanya pihak penggarap selalu pada posisi yang dirugikan, karena penggarap juga dapat menyimpangi kesepakatan dengan perhitungan hasilnya tidak dibagi sesuai dengan perjanjian. Berakhirnya perjanjian juga dapat dilakukan secara sepihak, tetapi setelah selesai panen, sehingga tidak serta merta putus di tengah jalan.

### Hambatan-Hambatan yang Muncul dalam Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil dan Cara Mengatasinya

Undang-undang Bagi Hasil Tanah Pertanian tidak pernah dilaksanakan di Kabupaten Ngawi. Warga masyarakat yang melaksanakan perjanjian bagi hasil membuat perjanjian atas dasar kesepakatan para pihak, dan bahkan masyarakat tidak mengetahui adanya undang-undang bagi hasil. Beberapa faktor yang menegaskan bahwa perjanjian bagi hasil atas dasar kesepakatan para pihak adalah:

- a. Warga masyarakat tidak mengetahui adanya Undang-Undang Bagi Hasil Pertanian. Pelaksanaan Undang-undang sangat sulit diterapkan, karena proses pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian berdasarkan merupakan rangkaian yang cukup panjang dari pembagian hasil rata-rata pertanian kemudian dilaporkan ke Kecamatan dan/ Kabupaten, sehingga masyarakat enggan melaksanakan dan masyarakat memilih melakukan perjanjian berdasarkan hukum kebiasaan setempat yang mudah dan praktis.
- b. Pendapat menarik dari pemilik sawah yaitu bapak Supan (Supan, Wawancara, Pemilik Sawah, 2017) menyatakan sebagai berikut: "Mayoritas masarakat disini tidak tahu atas keberadaan undang-undang masalah perjanjian bagi hasil mas, masyarakat sini hanya tahu perjanjian bagi hasil yang bisa dilakukan dengan sistem kebiasaan di sini".
- c. Faktor Pendidikan. Pada umumnya tingkat pendidikan masyarakat petani di Kabupaten Ngawi masih rendah, namun hal itu tidak menjadi sebab masyarakat

tidak menggunakan undang-undang bagi hasil. Faktor kepentingan para pihak lebih dikedepankan daripada penerapan undang-undang bagi hasil.

- d. Didasarkan pada hukum adat atau kebiasaan masyarakat. Perjanjian bagi hasil didasarkan pada nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, yaitu, tidak tertulis, konkrit dan kontan dan didasarkan pada musyawarah untuk mencapai mufakat. Faktor musyawarah mufakat ini yang mendasari bahwa perjanjian bagi hasil di Kabupaten Ngawi jauh dari konflik antara petani pemilik dengan petani penggarap. Terjadi pemutusan hubungan kerja dalam menggarap sawah, tidak menimbulkan konflik yang berkepanjangan, dan penyelesaiannya cukup dengan tidak memperpanjang perjanjian untuk menggarap sawah. Kedudukan pihak pemilik sawah pada umumnya lebih menentukan dari pada kedudukan pihak penggarap, karena petani penggarap lebih banyak daripada petani pemilik, sehingga pengalihan untuk menggarap sawah dapat segera dilaksanakan, namun sikap tolong menolong tetap dikedepankan yaitu dengan dimungkinkannya petani pemilik memperoleh hasil lebih sedikit, apabila hasil panennya tidak maksimal, namun ada juga daerah-daerah tertentu seringkali juga kesulitan mencari penggarap sawah. Pada sisi lain kurangnya pengawasan oleh pihak pemilik juga dapat merugiaknnya, karena ada juga penggarap yang nakal dengan memanipulasi hasil pertanian.

Berdasarkan empat kriterium tersebut, maka dapat ditegaskan bahwa dasar berlakunya perjanjian bagi hasil adalah hukum adat sebagai hukum tidak tertulis, yang lebih menekankan pada dasar saling percaya, sehingga undang-undang bagi hasil tidak berjalan. Perjanjian tertulis sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang bagi hasil tidak berlaku di masyarakat. Perjanjian bagi hasil tanah pertanian akan putus atau berakhir dengan sendirinya setelah selesai pelaksanaan perjanjian atau salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian dengan baik atau ada faktor lain, seperti penipuan hasil tidak melaksanakan pembagian hasil seperti yang disepakati bersama, dan perjanjian akan putus tanpa harus menimbulkan konflik. Faktor kebiasaan dan pola kebiasaan masyarakat yang sudah dilakukan secara turun-temurun merupakan faktor penting yang menyebabkan tidak dapat berlakunya peraturan perundang-undangan bagi hasil di daerah Kabupaten Ngawi.

### **Pengaturan Perjanjian Bagi Hasil yang Lebih Adil Dimasa yang Akan Datang**

Perjanjian bagi hasil sampai saat ini masih banyak ditemukan di berbagai daerah di Indonesia dengan pola, corak dan ciri yang dimiliki oleh daerah. Pembaharuan hukum agraria yang menyangkut berbagai aspek, dan salah satunya adalah perjanjian bagi hasil mempunyai peran yang penting untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat petani, namun selama ini hampir tidak diperhatikan. Bagi hasil lebih sering lepas dari pembicaraan tentang pembaharuan Agraria yang masih berkuat pada ide-ide yang lebih besar, terutama tentang Land reform yang kenyataannya sangat sulit

diimplementasikan. Dengan menyadari beratnya tantangan yang dihadapi untuk melaksanakan *Landreform*, maka sudah selayaknya sistem bagi hasil mendapatkan perhatian seluruh pihak dengan penetapan yang lebih adil dan baik. Perjanjian bagi hasil tanah pertanian masih banyak sekali terjadi di masyarakat.

Menurut hukum adat, imbalan pembagian hasil ditetapkan atas persetujuan kedua belah pihak yang pada umumnya tidak menguntungkan bagi pihak penggarap. Hal ini disebabkan jumlah petani penggarap dengan tanah yang dimilikinya tidak seimbang dan jangka waktu perjanjian bagi hasil lebih menguntungkan pemilik sawah, karena dapat memutuskan perjanjian setiap saat. Keberadaan Undang-Undang Bagi hasil sebenarnya cukup melindungi kepentingan para petani penggarap, tetapi prosedur yang diatur didalamnya cukup menyulitkan untuk dilaksanakan.

Berdasarkan hasil penelitian, pilihan sistem bagi hasil yang digunakan dalam perjanjian bagi hasil pertanian di masyarakat Kabupaten Ngawi, banyak menggunakan perbandingan dengan imbalan bagi hasil (1:1) dan (1:2). Menurut salah seorang pemilik lahan yang berhasil diwawancarai, bahwa masyarakat lebih banyak mengenal dengan perjanjian bagi hasil dengan istilah "maro" dan "mertelu", dan bila ada kesulitan ataupun bencana karena cuaca alam yang buruk sehingga mempengaruhi hasil panen, maka dengan sendirinya akan ditanggung bersama-sama (Wawan, Wawancara, Pemilik Lahan, 2017). Menurut masyarakat pada umumnya, cara seperti ini sudah adil bagi mereka. Pembagian bagi hasil yang lebih adil di atur diatur dalam Pasal 7 yang berbunyi:

"Imbangan antara pemilik dan penggarap (1:1), yaitu untuk tanaman padi yang ditanami di sawah. Untuk tanaman palawija di sawah dan untuk tanaman di tanam di tanah kering bagian penggarap adalah (2:3) dan pemilik (1:3)". (Santoso, Wawancara, Kepala Desa, 2017).

Secara angka-angka besaran hak para pihak memang cukup menguntungkan, tetapi prosedur yang harus melalui persetujuan Camat dan Lurah yang menjadi beban dan tingkat kesulitannya menjadi tinggi.

Undang-Undang Bagi Hasil beserta peraturan dibawahnya tidak dapat dijalankan oleh warga masyarakat petani. Perlindungan terhadap petani (terutama petani penggarap) sebenarnya sudah diatur sedemikian rupa dalam Undang-undang Bagi Hasil, tetapi pada ranah pelaksanaannya akan sulit diwujudkan, baik untuk tanah sawah maupun tanah kering.

## PENUTUP

### Kesimpulan

a. Pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Kabupaten Ngawi masih menggunakan atau mendasarkan pada sistem hukum adat, dan dilakukan secara lisan/tidak tertulis berdasarkan kesepakatan dan kepercayaan antara pemilik sawah dan penggarap. Penyusunan perjanjian tidak dibuat dihadapan Kepala Desa dan tidak di hadir saksi-saksi. Jangka waktu perjanjian tidak tidak ditentukan dengan jelas dan tegas, karena selama pemilik sawah masih menginginkan tanahnya

digarap oleh penggarap sama, maka perjanjian bagi hasil tetap berlangsung. Ketentuan pembagian imbangan perjanjian bagi hasil di Kabupaten Ngawi menggunakan sistem "maro" untuk pada yang ditanam di musim penghujan dan sistem "mertelu" untuk tanaman padi yang ditanam di musim kemarau.

b. Hambatan yang muncul dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil menurut Undang-undang Perjanjian Bagi Hasil di Kabupaten Ngawi adalah:

- 1) Proses pelaksanaannya sangat sulit untuk diterapkan
- 2) Warga masyarakat tidak mengetahui adanya Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil.
- 3) Peraturan daerah juga belum ada.

c. Peraturan ke depan hendaknya harus mengindahkan nilai-nilai hukum adat, yang bersifat konkrit dan kontan dan undang-undang bagi hasil tanah pertanian seharusnya diganti. Pembagian perjanjian bagi hasil menurut hukum adat sudah memenuhi unsur keadilan, hal ini bisa dilihat berdasarkan pembagian imbangan bagi hasil yang digunakan hanya ada 2 (dua) macam yang ada, yaitu pembagian (1:1) dengan imbangan sama besarnya yang dilakukan pada musim penghujan, dan imbangan (1:2) dengan perbandingan 1/3 untuk penggarap dan 2/3 pemilik tanah, pembagian tersebut biasanya dilakukan pada musim kemarau. Aspek keadilan menurut hukum adat ini perlu untuk menjadi bahan pertimbangan meninjau kembali undang-undang bagi hasil tanah pertanian, karena prosedur

yang cukup rumit untuk diterapkan pada masyarakat petani.

### Saran

- a. Sebaiknya Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian perlu dilakukan peninjauan kembali, karena selama ini Undang-undang perjanjian bagi hasil tanah pertanian sangat sulit untuk diterapkan oleh masyarakat dan bahkan tidak pernah diterapkan di masyarakat karena masyarakat tetap menggunakan hukum adat tidak tertulis.
- b. Perjanjian yang sederhana dan mudah dipahami sebaiknya menjadi dasar pertimbangan untuk peraturan perjanjian bagi hasil tanah pertanian. Perlu juga ada ketegasan tentang jangka waktu dalam perjanjian bagi hasil, supaya memberikan perlindungan hukum dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian antara pihak pemilik dan penggarap.
- c. Perimbangan bagi hasil yang diterapkan di masyarakat sebaiknya tetap menjadi dasar/acuan untuk penyusunan peraturan tentang perjanjian bagi hasil di masa mendatang.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. (1970). *Aneka Masalah Hukum Agraria Dalam Pembangunan di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Chomzah, A. A. (2002). *Hukum Pertanahan Seri I: Pemberian Hak Atas Tanah Negara dan Seri II: Sertipikat dan Permasalahannya*. Bandung: Alumni.
- Hadikusuma, H. (1979). *Hukum perjanjian adat*. Bandung: Alumni.
- Harsono, B. (1997). *Hubungan Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria*. Jakarta: Djambatan.
- Harsono, B. (2008). *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jilid 1: Hukum Tanah Nasional*. Jakarta: Djambatan.
- Sudiyat, I. (1981). *Hukum Adat Sketsa Asas*. Yogyakarta: Liberty.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 13 tahun 1980 Pedoman Pelaksanaan Undang-undang Nomor 2 tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil.
- Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian Nomor 211 Tahun 1980 Nomor 714/Kpts/Um/9/1980 tentang Pedoman Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1980.
- Koestiati, S. C. (1989), *Land reform di Indonesia*. Yogyakarta: Akademi Pertanahan Indonesia.
- Fajar, N. D. M., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme penelitian hukum: normatif & empiris*. Pustaka pelajar.
- Soekanto, S., & Taneko, S. B. (1981). *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Rajawali.
- Subekti, R., & Tjitrosudibio, R. (2001). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, cetakan ke-3*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil.